



PUTUSAN

Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

MARGARITHA LINDASARI NALLE ,SSTP.MM.No.KTP. 5371045903830009

jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir ,Kupang, 19 Maret 1983, Agama Kristen Protestan, Status perkawinan Janda, Pekerjaan PNS ,beralamat Jln. Gang Rukun 1, RT.03. RW.01, Kelurahan Oesapa Barat ,Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang, alamat sekarang Jln. Pahlawan, No. 19 ,RT.06.RW. 02, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Naro,Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Taebenu,RT 14/RW 5 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa,Kota Kupang dibawah Register No85/Pdt/LGS/K/2017 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

MARYANUS ANTONIUS MANU DJO, No.KTP. 5371042606820017, Jenis

kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Sabu, 26 Juni 1982, Agama Kristen Protestan, Status perkawinan Duda, Pekerjaan Anggota Polri, beralamat di Jln. Gang Rukun 1, RT.03. RW.01, Kelurahan Oesapa Barat ,Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang,selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari Hal. 43, **Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 21 Oktober 2016 dan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan Nomor Register : 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg., pada pokoknya menguraikan gugatannya sebagai berikut dibawah ini :

I. Tentang duduknya perkara

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2008 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Kristen Protestan di GMT Jemaat Bait El Nunhila, yang kemudian dicatat oleh Negara Republik Indonesia melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam Akta Perkawinan Nomor : 687/DKCS/KK/2008 tanggal 09 Oktober 2008.
2. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus Cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Nomor: 124/Pdt.G/2016/PN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Penggugat memiliki harta-harta bawaan kedalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dapat dinilai dengan uang sebagai berikut:
 - 3.1. Satu buah tempat tidur dengan ukuran 160x180 seharga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
 - 3.2. Satu buah lemari tas seharga Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 3.3. Satu buah rak piring stainless seharga Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);

Hal. 2 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Dua buah kompor Hock seharga Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

3.5. Peralatan dapur, makan minum seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Sedangkan Tergugat tidak memiliki barang bawaan.

4. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta-hartayang disebut harta bersama, tetapi sesungguhnya secara fakta bahwa harta-harta itu merupakan hasil usaha/sumber pendapatan Penggugat dan hasil usaha/sumber pendapatan Tergugat yang dapat dinilai dengan uang, sebagai berikut:

4.a. Hasil Usaha Penggugat:

1. Satu unit mobil merk Honda Mobilio tahun 2014 STNK Nomor: 0001854/NT atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan Nomor Polisi DH 1809 AN seharga Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan cara kredit angsuran Rp.4.776.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) perbulan pada PT. Adira Finance atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2014;

2. Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 4.145 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan luas tanah 295 M² beserta Satu unit rumah tinggal permanen dengan izin Mendirikan Bangunan Nomor: 325/BPPT/640.648/002.KKL/VIII/2014 atas nama YOHANIS ANG dengan luas bangunan 100 M² yang terletak di RT.03,RW.01,Kelurahan Oesapa Barat, KecamatanKelapa Lima, KotaKupang seharga Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) diperoleh dengan cara kredit angsuran Rp.3.926.600 (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) per bulan

Hal. 3 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BRI Cabang Kupang atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE selama 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2014.

3. Satu unit Mobil Tangki merk Mitsubishi 150 PS tahun.....STNK

Nomor..... atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan

Nomor Polisi DH 9857 MA seharga Rp.200.000.000(Dua Ratus Juta

Rupiah) diperoleh dengan cara kredit angsuran Rp.5.674.700 (Lima

Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

perbulan pada BPR NAM Cabang Kupang atas nama MARGARITHA

LINDASARI NALLE selama 4 (empat) Tahun sejak Tahun 2015.

4. Tiga set kursi sofa seharga Rp.15.000.000(Lima Belas Juta Rupiah);

5. Satu buah lemari Televisi seharga Rp.9.500.000 (Sembilan Juta Lima

Ratus Ribu Rupiah);

6. Satu buah meja Televisi/buffet seharga Rp.650.000 (Enam Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah);

7. Satu buah lemari pakaian seharga Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima

Ratus Ribu Rupiah);

8. Satu buah meja rias seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

9. Satu buah kitchen ukuran 2x1,5 seharga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta

Rupiah);

10. Satu buah kulkas seharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu

Rupiah);

11. Satu buah lemari sepatuseharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus

Ribu Rupiah)

12. Satu buah meja makan kaca seharga Rp. 5.000.000 (Lima Juta

Rupiah);

13. Satu buah mesin cuci Polytron seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta

Rupiah);

Hal. 4 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Satu buah Televisi dengan ukuran 54 inch Samsung seharga Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
15. Tiga buah karpet besar dan kecil seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
16. Satu buah AC Samsung ½ PK seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
17. Tiga buah meja tamuseharga Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
18. Satubuah Laptop merk Asus Touchscreen dengan harga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
19. Satu buah camera canon dengan harga Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
20. Satu buah Handycam dengan harga Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

4.b.Hasil Usaha Tergugat.

1. Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 46 atas nama MARYANUS ANTONIUS MANU DJO dengan luas tanah 515 M2 yang terletak di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan harga Rp.103.000.000 (Seratus Tiga Juta Rupiah);
2. Satu buah Lemari Pakaian sehargaRp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa harta-hartahasil usaha Penggugat tersebut diatas yaitu harta pada butir 4.a.1 itudikuasai olehPenggugat, sedangkan harta-hartahasil usaha Penggugat pada butir 3.1 s.d 3.5 dan 4.a.2s.d4.a.20 serta hasil usaha Tergugat pada butir 4.b.1 dan 2 sedang dikuasai Tergugat;
6. Bahwauntuk memperoleh pada butir 4.a.1 s.d 4.a.3 tersebut diatas, maka Penggugat meminjam di Bank NTT Capem Walikota Kupang sebesar

Hal. 5 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selama 15 Tahun dengan angsuran Rp.2.937.401 (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) perbulan dan pinjaman pada Kopdit Swastisari sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) selama 7 (tujuh) Tahun dengan angsuran sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) perbulan bunga menurun.

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali memohon kepada Tergugat agar kami melakukan kesepakatan pembagian harta-harta tersebut diatas, namun permohonan Penggugat tidak dikabulkan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kupang untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa oleh karena kesalahan Tergugat berupa tindakan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga berdampak pada perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap, lebih dari itu pokok belis (*mahar*) Penggugat menurut Hukum Adat Rote belum dibayar oleh Tergugat, maka sesungguhnya adalah adil dan benar menurut hukum untuk seluruh harta tersebut diatas jatuh ke tangan/menjadi hak milik Penggugat. Akan tetapi mempertimbangkan rasa kemanusiaan, maka mohon Bapak Ketua melalui Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

8.a. Harta-harta yang Hasil Usaha Penggugat

yang jatuh ke tangan Penggugat:

1. Satu unit mobil merk Honda Mobilio tahun 2014 STNK Nomor 0001854/NT atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan Nomor Polisi DH 1809 AN seharga Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);

Hal. 6 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 4.145 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan luas tanah 295 M² beserta Satu unit rumah tinggal permanen dengan izin Mendirikan Bangunan Nomor: 325/BPPT/640.648/002.KKL/VIII/2014 atas nama YOHANIS ANG dengan luas bangunan 100 M² yang terletak di RT.03,RW.01,Kelurahan Oesapa Barat, KecamatanKelapa Lima, KotaKupang seharga Rp.400.000.000, (Empat Ratus Juta Rupiah);
3. Dua set kursi sofaseharga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
4. SatubuahlemariTelevisiseharga Rp.9.500.000 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Satu buah lemari pakaian seharga Rp.3.500.000(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Satu buah meja rias seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
7. Satu buah kitchen ukuran 2x1,5 seharga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
8. Satu buah lemari sepatu/buffetseharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
9. Satu buah meja makan kaca seharga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
10. Satu buah mesin cuci polytron seharga Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah);
11. Satubuah Telivisi ukuran54inchi SamsungsehargaRp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
12. Dua buah karpet besar seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
13. Satu buah AC Samsung ½ PK seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

Hal. 7 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dua buah meja tamu seharga Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
15. Satu buah Laptop merk Asus Touchscreen seharga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
16. Satu buah camera merk canon seharga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
17. Satu buah Handycam seharga Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
18. Satu buah tempat tidur dengan ukuran 160x180 seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
19. Satu buah lemari tas seharga Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
20. Satu buah rak piring stainless seharga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
21. Satu buah kompor Hock seharga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
22. Peralatan dapur untuk makan minum, dan lain-lain seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

8.b. Harta-harta hasil usaha Penggugat dan hasil usaha Tergugat yang jatuh ke tangan/diberikan kepada Tergugat:

- Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 46 atas nama MARYANUS ANTONIUS MANU DJO dengan luas tanah 515 M2 yang terletak di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang seharga Rp.103.000.000 (Seratus Tiga Juta Rupiah);
- Satu unit Mobil Tangki merk Mitsubishi 150 PS tahun.....STNK Nomor..... atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan

Hal. 8 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DH 9857 MA seharga Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);

- Satu buah kompor Hock seharga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Satu buah tempat tidur dengan ukuran 160x180 seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Satu buah meja tamu seharga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Satu set kursi sofa seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Satu buah lemari pakaian seharga Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Duabua karpét kecil seharga Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Satu buah meja Televisi/buffet seharga Rp.650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Satu unit kulkas seharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

9.Bahwa dari sikap-sikap Tergugat yang mencurigakan dan Penggugat kuatir jika Tergugat menghilangkan atau memindah-tangankan kepada pihak lain atas harta-harta tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk melakukan Penyitaan atas harta-harta tersebut sebelum pokok perkara tersebut diperiksa.

10.Bahwa oleh karena Penggugat memiliki bukti autentik, maka Penggugat mohon Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum Verset, banding atau kasasi.

11.Agar Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

II. PETITUM.

Hal. 9 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan dan berkenan pula memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta-harta pada posita butir 3 merupakan harta bawaan Penggugat adalah seluruhnya jatuh ke tangan Penggugat;
3. Menyatakan harta-harta pada posita butir 4.a angka 1 s.d 20 adalah merupakan hasil usaha/sumber pendapatan Penggugat selama Penggugat dan Tergugat kawin;
4. Menyatakan harta-harta pada posita butir 4.b angka 1 dan 2 adalah semata-mata hasil usaha Tergugat/sumber pendapatan selama Penggugat dan Tergugat kawin;
5. Menyatakan harta-harta pada posita butir 8.a angka 1 s.d 22 yang merupakan hasil usaha Penggugat adalah jatuh ke tangan Penggugat;
6. Menyatakan harta-harta pada posita butir 8.b angka 1 s.d 10 yang merupakan hasil usaha Penggugat dan Tergugat adalah jatuh ke tangan/diberikan kepada Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh hartanya menjadi hak Penggugat yang sedang dikuasai oleh Tergugat berupa satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 4.145 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan luas tanah 295 M² beserta satu unit rumah permanen sesuai Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 325/BPPT/640.648/002.KKL/VIII/2014 atas nama YOHANIS ANG dengan luas bangunan 100 M² beserta segala isinya berupa harta-harta tersebut

Hal. 10 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alasan gugatan butir 8.a angka 3 s.d 22 yang terletak di RT.03, RW.01

Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

8. Menyatakan sita yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kupang atas semua harta yang menjadi obyek sengketa adalah sah dan berharga.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan, banding, ataupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua melalui Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah diubah PERMA No.1 tahun 2016 dengan menunjuk Bapak PRASETIO UTOMO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 3 Nopember 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2008, namun perkawinan tersebut telah berakhir / putusan karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 124/Pdt.G/2016/PN.Kpg, tanggal 8 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh dari usaha bersama-sama selama perkawinan berlangsung.
4. Bahwa dari Gugatan Penggugat point 4 butir 4a angka 1 sampai 20 dan butir 4b angka 1 sampai 2, adalah keseluruhan harta yang timbul atau ada dalam perkawinan sebagai usaha bersama antara penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki pekerjaan tetap.
5. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan telah diatur secara tegas tentang segala harta yang timbul dan / atau segala harta yang ada dalam perkawinan, yaitu :
 - Pasal 119 KUHPerdara
"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri";
 - Pasal 120 KUHPerdara
"Berkenaan dengan soal keuntunga, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara Cuma-Cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini

Hal. 12 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-



yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas”

- Pasal 121 KUHPerdara

“Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing sami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”

- Pasal 122 KUHPerdara

“Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu”

Bahwa dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa seakan-akan semua harta yang ada dalam perkawinan merupakan hasil usaha Penggugat” adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasarkan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya.

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 8 butir 8a angka 1 sampai 22 dan butir 8b angka 1 sampai 9, adalah dalil yang bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 128 KUHPerdara yang mengatur dengan tegas bahwa :

“setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami isteri atau antara para ahli waris mereka tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu”

Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat point 8 butir 8a angka 1 sampai 22 dan butir 8b angka 1 sampai 9, haruslah pula ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya secara tegas ditolak oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Hal. 13 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dan atau

Apabila Mejlis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan ang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 Desember 2016, demikian pula Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Januari 2017, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan disangkalnya dalil – dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil – dalil gugatannya itu, maka Penggugat telah mengajukan alat - alat bukti berupa surat dan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE, diberi tanda P. 1 ;
2. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.124/Pdt.G/2016/PN.Kpg. tanggal 8 Agustus 2016, diberi tanda P. 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor. 5371-CR-17102016-0001 tanggal 17 Oktober 2016, diberi tanda P. 3 ;
4. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No.38 tanggal 11 Nopember 2014, diberi tanda P. 4 ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No,4154, diberi tanda P. 5 ;
6. Foto copy laporan transaksi dari BRI atas nama Margaritha Lindasari Nalle diberi tanda P. 6 ;

Hal. 14 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy buku tabungan pada BRI atas nama Penggugat Margaritha Lindasari Nalle, diberi tanda P. 7 ;
8. Foto copy Bukti pinjaman pada Kopdit Swastisari atas nama Penggugat Margaritha Lindasari Nalle yang diberi tanda P. 8 ;
9. Foto copy buku pinjaman Kopdit Swastisari atas nama Penggugat Margaritha Lindasari Nalle, diberi tanda P. 9 ;
10. Foto copy Buku SIBUHAR Kopdit Swastisari atas nama Penggugat Margaritha Lindasari Nalle, diberi tanda P. 10;
11. Foto copy Rekening Koran Kredit atas nama Penggugat Margaritha Lindasari Nalle, diberi tanda P. 11;
12. Foto copy Buku tabungan pada Bank NTT atas nama Penggugat Margaritha Lindasari Nalle, diberi tanda P. 12 ;
13. Foto copy Perjanjian Kredit No.075/PK-NAM/VIII/2015 atas nama Penggugat Margaritha Lindasari Nalle dan Bank Perkreditan Rakyat, diberi tanda P. 13 ;
14. Foto copy Tabel angsuran Kredit atas nama Penggugat Margaritha Lindasari Nalle di Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia, diberi tanda P. 14 ;
15. Foto copy Data Pass-Book Tabungan atas nama Penggugat Margaritha Lindasari Nalle pada Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia, diberi tanda P. 15 ;
16. Foto copy STNK mobil DH.8581 AG atas nama Margaritha Lindasari Nalle diberi tanda P. 16 ;
17. Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran atas nama Margaritha Lindasari Nalle dengan PT. Adira, diberi tanda P. 17 ;
18. Foto copy STNK mobil DH.1809 AN atas nama Margaritha Lindasari Nalle diberi tanda P. 18 ;
19. Foto copy tanda terima Angsuran atas nama Margaritha Lindasari Nalle diberi tanda P. 19 ;

Hal. 15 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Buku tabungan atas nama Penggugat Margaritha Lindasari Nalle di Bank, diberi tanda P. 20 ;

21. Foto copy Sertifikat Hak Milik No, 466, diberi tanda P. 21 ;

Menimbang, bahwa surat bukti-bukti setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka surat-surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selain Alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Saksi FRANSISKA RATNA ALIANDU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi berteman baik dengan Penggugat dari SMA sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengenai harta gono gini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai ;
- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat adalah Rumah 1(satu) unit, Mobil Mobilio 1(satu) unit, Mobil Tangki air 1(satu) unit, dan 1(satu) bidang tanah di Labat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat menguasai rumah dan mobil tangki air sedangkan Penggugat menguasai Mobil;
- Bahwa Tanah atas nama Tergugat;
- Bahwa mobil dan rumah dibeli setelah Penggugat dan Tergugat' menikah;
- Bahwa Rumah dan mobil dibeli kredit dengan meminjam uang di Koperasi Swastisari dan Bank BRI;
- Bahwa pinjam uang di bank atas nama Penggugat Margaretha Nalle;
- Bahwa cicilan rumah yang bayar adalah Penggugat;

Hal. 16 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah membayar cicilan tersebut;
- Bahwa untuk Mobilio angsurannya ke Adira;
- Bahwa Mobil Tengki air kredit atas nama Penggugat dan cicilan dibayar dari penghasilan tengki dan disetor oleh Penggugat tetapi setelah Penggugat dan Tergugat cerai saya tidak tahu siapa yang bayar cicilan mobil tengki tersebut;
- Bahwa pembelian rumah dan Mobil tersebut belum lunas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pinjam uang dari BRI sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta) dengan cicilan selama 20 (dua puluh) tahun, sedangkan di Koperasi Swastisari besar pinjamannya saya tidak tahu hanya saya tahu cicilan selama 15(lima belas) tahun;
- Bahwa cicilan mobil mobilesebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah di Labat;
- Bahwadari perkawinan Penggugat dari Tergugat tidak di karuniai anak;
- BahwaPenggugat dan Tergugat ceraipada Tahun 2016;
- Bahwa saksi sering datang kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwasaksi dengar ceritera dari Penggugatkalau mobil tengki itu Penggugat pinjam uang dari BankNTT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi EUNIKE NENOTEK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksikenal sebagai debitur;
- Bahwa saksi kerja di Bank Rakyat Indonesia, dan karena Penggugat dan Tergugat adalah nasabah di BRI;

Hal. 17 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengambil Kredit KPR dengan plafon pinjam Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Kredit tersebut atas nama Penggugat Margaretha Nalle;
- Bahwa pada saat pengambilan kredit ada persetujuan Tergugat sebagai suaminya dan pada saat Pencairan kredit tersebut juga hadir Tergugat;
- Bahwa yang membayar cicilan kredit setiap bulan adalah Penggugat;
- Bahwa yang menjadi jaminan atas pinjaman tersebut adalah sertifikat tanah;
- Bahwa realisasi pinjaman tersebut adalah Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak Bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Oktober 2034;
- Bahwa cicilan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Sertifikat yang menjadi jaminan itu atas nama siapa Penggugat;
- Bahwa sebelum menandatangani perjanjian tersebut dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi YUDI BUDIMAN EOH ,Sos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kerja di Adira Fainance;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai nasabah Adira Fainance karena Penggugat dan Tergugat kredit mobil Mobilio, dan angsuran mobil terlambat 2 (dua) bulan sehingga saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Kredit mobil Mobilio itu atas nama siapa Penggugat dengan cicilan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) per bulan selama 4 (empat) tahun;

Hal. 18 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang ada dirumah saat itu adalah Tergugat / suami Penggugat;
- Bahwapada saat itu Tergugat membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwasetiap pinjaman/pengambilan kredit harus ada persetujuan dari suami/ Tergugat ;
- Bahwaangsuran mobil mobilio belum lunas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan kredit mobil dariTahun 2014 sampai dengan tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. **Saksi YONATHAN MARTHIN LEONARDO FOENALE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengenai harta gono gini ;
- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat itu adalah Rumah 1(satu) unit, Mobil Mobilio 1(satu) unit, Mobil Tengki air 1(satu) unit;
- Bahwayang menguasai Mobil Mobilio adalah Penggugat;
- Bahwayang menguasai MobilTengki airadalah Tergugat;
- Bahwasaksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagaidebitur Kredit 1(satu) unit mobil tengki air;
- Bahwayang melakukan kreditKredit 1(satu) unit mobil tengki air adalah Penggugatsedangkan yang menjadi penjamin atas kredit tersebut adalah Tergugat dengan uang muka (DP) sebesar 20 % dari harga mobil; harga mobil Rp. 210.000.000,-sehingga DP sebesar Rp. 60.000.000,-;

Hal. 19 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang melakukan penyetoran cicilan tiap bulansebelumnya
Penggugat namun kurang lebih 4(empat) kali setoran diambil oleh
Tergugat;
- Bahwa Kredit dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dengan besar cicilan
Rp. 5.674.700,- (Lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus
rupiah) ;
- Bahwa sekarang kurang lebih 4(empat) bulan belum setor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat
menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat
mengajukan Alat bukti surat di muka persidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARYANUS ANTONIUS MANU
DJO, diberi tanda T. 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 687/DK.CS/KK/2008,tanggal 9 Oktober
2008, diberi tanda T. 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 5371032404150006, diberi tanda T. 3 ;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.124/PDT.G/2016/PN.Kpg.
tanggal 08 Agustus 2016, diberi tanda T. 4 ;
5. Foto copy Tanda Terima Biaya Pelunasan DP mobil Honda Mobilio, diberi
tanda T. 5 ;
6. Foto copytanda Terima Setoran sebesar Rp. 10.227.000,- atas nama
Margaritha Lindsari Nalle, diberi tanda T. 6 ;
7. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 350.000.000,-harga Pembelian Rumah dan
sebidang tanah atas nama Penggugat Margaritha Lindsari Nalle, diberi tanda
T. 7 ;
8. Foto copySertifikat Hak Milik No.4154,diberi tanda T. 8 ;

Hal. 20 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Perincian pinjaman Kopdit Swastisari atas nama Tergugat Maryanus

A. Manu Djo, diberi tanda T. 9 ;

10. Foto copy Akta Notaris tentang jaminan Fidusia atas nama

Penggugat Margaritha Lindasari Nalle dan Tergugat Maryanus A. Manu Djo di

Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia, diberi tanda T.10 ;

11. Foto copy STNK mobil DH.8581 AG atas nama Margaritha Lindasari

Nalle, diberi tanda T. 11 ;

12. Foto copy Perjanjian Kredit No.075/PK-NAM/VIII/2015 atas nama

Penggugat Margaritha Lindasari Nalle dan Bank Perkreditan Rakyat, diberi

tanda T. 12 ;

13. Foto copy Kwitansi pembelian sebidang tanah di Kelurahan Batuplat, diberi

tanda T. 13 ;

14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No,466, diberi tanda T. 14 ;

15. Foto copy Akta Jual beli No.1134 / 2013, diberi tanda T. 15 ;

16. Foto copy Kwitansi pembelian Meubel, diberi tanda T. 16 ;

17. Foto copy Kwitansi pembelian notebook, diberi tanda T. 17 ;

18. Foto copy Kwitansi pembelian TV, diberi tanda T. 18 ;

19. Foto copy Kwitansi pembelian sofa, diberi tanda T. 19 ;

20. Foto copy Kwitansi pembelian Handycam Sony DCR- SX22, diberi tanda T.20;

21. Foto copy Kwitansi pembelian canon EOS, flash, diberi tanda T. 21 ;

22. Foto copy Buku Simpanan Kopdit Swastisari atas nama Maryanus A. Manu

Djo, diberi tanda T, 22 ;

23. Foto copy Buku Pinjaman Kopdit Swastisari atas nama Maryanus A. Manu Djo,

diberi tanda T, 23 ;

24. Foto copy Buku SIBUHAR Kopdit Swastisari atas nama Maryanus A. Manu

Djo, diberi tanda T, 24 ;

Hal. 21 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Buku SIMPATI Kopdit Swastisari atas nama Maryanus A. Manu Djo, diberi tanda T, 25 ;

Menimbang, bahwa surat bukti-bukti setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka surat-surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat juga mengajukan saksi-saksi Yaitu :

1. **Saksi SILAS Y.ND.RATOE BANDJOE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang harta bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai ;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu Rumah di Kelurahan Oesapa, tanah dan mobil ;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama tersebut atas nama siapa, tetapi milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa hanya mobil tengki dikuasai Tergugat dan mobilio dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa rumah dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah dan mobil tersebut masih dicicil ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah PNS sedangkan pekerjaan Tergugat adalah Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada usaha lain;
- Bahwa tanah, Rumah dan Mobil di peroleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 22 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pengugat dan Tergugat ada usaha/ agen minyak tanah;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat cerai, saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi DIANA YUNITA PUANDAO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah PNS sedangkan pekerjaan Tergugat adalah Polisi ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat cerai ada masalah harta gono gini;
- Bahwa Saksi adalah pemilik tanah yang ada di Desa Manulai II, Kecamatan Alak yang dibeli oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2012 dengan harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;'
- Bahwa Tergugat bayar tunai tanah tersebut ;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 515.meter persegi ;
- Bahwa saksi sebagai penjual / pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat pembayaran tanggal 28 Agustus 2012 tersebut Penggugat ikut hadir;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. **Saksi APOLINARIS MOREL SEALTIEL SUAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 23 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah harta gono gini;
- Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat menjadi nasabah Kopdit Swastisari pada tanggal 7 Oktober 2014, dengan Nomor : 129.720 ;
- Bahwa Tergugat ada pinjaman/ Kredit pada Kopdit Swastaisasis sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;'
- Bahwa pada mulanya cicilan tersebut lancar tetapi semenjak tahun 2016 angsurannya macet ;
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut Tergugat jaminkan sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Batuplat dan sertifikat tersebut atas nama Tergugat ;
- Bahwa tujuan pinjaman tersebut untuk Pembangunan rumah ;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2014 Penggugat juga pernah melakukan pinjaman pada kopdit Swastisari dengan besar pinjaman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut harus ada persetujuan dari suami / isteri;
- Bahwa Penggugt dan Tergugat sama-sama pinjam di Kopdit Swastisasi;
- Bahwa Penggugat punya tunggakan sampai Mei 2017 sebesar Rp. 256.459.000,-yaitu pinjaman pokok ditambah bunga tambah denda sedangkan Tergugat punya tunggakan sampai Mei 2017 sebesar Rp. 278.110.000,- yaitu pinjaman pokok ditambah bunga tambah denda;
- Bahwa jaminan pinjaman Penggugat adalah SK PNS nya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 Juni 2017 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya masing-masing pihak sama-sama

Hal. 24 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang mempunyai Relevansi dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di GMT Jemaat Bait El Nunhila pada tanggal 09 Oktober 2008 dan tercatat pada kantor Catatan Sipil Kota Kupang dan tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 687/DKCS/KK/2008 tanggal 09 Oktober 2008;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian melalui putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 124/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 08 Agustus 2016;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa :
 1. Satu unit mobil merk Honda Mobilio tahun 2014 STNK Nomor: 0001854/NT atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan Nomor Polisi DH 1809 AN seharga Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 2. Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 4.145 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan luas tanah 295 M² beserta Satu unit rumah tinggal permanen dengan izin Mendirikan Bangunan

Hal. 25 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 325/BPPT/640.648/002.KKL/VIII/2014 atas nama YOHANIS ANG dengan luas bangunan 100 M2 yang terletak di RT.03,RW.01,Kelurahan Oesapa Barat, KecamatanKelapa Lima, KotaKupang seharga Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);

3. Satu unit Mobil Tangki merk Mitsubishi 150 PS tahun.....STNK Nomor..... atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan Nomor Polisi DH 9857 MA seharga Rp.200.000.000(Dua Ratus Juta Rupiah);
4. Tiga set kursi sofa seharga Rp.15.000.000(Lima Belas Juta Rupiah);
5. Satu buahlemariTelevisiseharga Rp.9.500.000 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Satu buah meja Televisi/buffet seharga Rp.650.000 (Enam RatusLima Puluh Ribu Rupiah);
7. Satu buah lemari pakaian seharga Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
8. Satu buah meja rias seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
9. Satu buah kitchen ukuran 2x1,5 seharga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
10. Satu buah kulkas seharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
11. Satu buah lemari sepatuseharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
12. Satu buah meja makan kaca seharga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
13. Satu buah mesin cuci Polytron seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
14. Satu buah Telivisi dengan ukuran 54 inch Samsung seharga Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
15. Tiga buah karpet besar dan kecil seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Hal. 26 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Satu buah AC Samsung ½ PK seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
17. Tiga buah meja tamuseharga Rp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
18. Satubuah Laptop merk Asus Touchscreen dengan harga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
19. Satu buah camera canon dengan harga Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
20. Satu buah Handycam dengan harga Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
21. Satu buah tempat tidur dengan ukuran 160x180 dengan harga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
22. Satu buah lemari tas seharga Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
23. Satu buah rak piring stainless seharga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
24. Satu buah kompor Hock seharga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
25. Peralatan dapur untuk makan minum, dan lain-lain seharga Rp.5.000.000(Lima Juta Rupiah);
26. Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 46 atas nama MARYANUS ANTONIUS MANU DJO dengan luas tanah 515 M2 yang terletak di Kelurahan BatuplatKecamatan Alak Kota Kupang dengan harga Rp.103.000.000 (Seratus Tiga Juta Rupiah);
27. Satu buah Lemari Pakaian sehargaRp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bahwa ada harta bawaan dari Penggugat pada saat menikah dan harta yang merupakan hasil usaha atau sumber pendapatan Penggugat dan Tergugat selama menikah;

Hal. 27 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah semua dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwa semua harta bersama Penggugat dan Tergugat selama menikah harus dibagi dua;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan adalah menjadi milik bersama, maka dengan Putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harta bersamatersebut harus dibagi setengah bagian sama rata antara Penggugat dan Tergugat, dengan perincian apabila tidak bisa dilakukan sebagiannya secara tepat/pas maka harta bersama itu dijual lelang menurut ketentuan berlaku dengan hasil lelang yang bersih diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Apakah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ataukah harta bawaan dari Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara satu demi satu yang kemudian dihubungkan dengan petitum-petitum yang dituntut oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis

Hal. 28 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 diperoleh fakta mengenai objek sengketa berupa:

- Satu unit mobil merk Honda Mobilio tahun 2014 STNK Nomor 0001854/NT atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan Nomor Polisi DH 1809 AN seharga Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 4.145 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan luas tanah 295 M² beserta Satu unit rumah tinggal permanen dengan izin Mendirikan Bangunan Nomor: 325/BPPT/640.648/002.KKL/VIII/2014 atas nama YOHANIS ANG dengan luas bangunan 100 M² yang terletak di RT.03,RW.01, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang seharga Rp.400.000.000, (Empat Ratus Juta Rupiah);
- Dua set kursi sofa seharga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Satu buah lemari Televisiseharga Rp.9.500.000 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Satu buah lemari pakaian seharga Rp.3.500.000(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Satu buah meja rias seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- Satu buah kitchen ukuran 2x1,5 seharga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Satu buah lemari sepatu/buffet seharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Satu buah meja makan kaca seharga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Satu buah mesin cuci polytron seharga Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah);

Hal. 29 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah Televisi ukuran 54 inchi Samsung seharga Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
- Dua buah karpet besar seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- Satu buah AC Samsung ½ PK seharga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- Dua buah meja tamu seharga Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Satu buah Laptop merk Asus Touchscreen seharga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
- Satu buah camera merk canon seharga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
- Satu buah Handycam seharga Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Satu buah tempat tidur dengan ukuran 160x180 seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Satu buah lemari tas seharga Rp.750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Satu buah rak piring stainless seharga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
- Satu buah kompor Hock seharga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Peralatan dapur untuk makan minum, dan lain-lain seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 46 atas nama MARYANUS ANTONIUS MANU DJO dengan luas tanah 515 M2 yang terletak di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang seharga Rp.103.000.000 (Seratus Tiga Juta Rupiah);
- Satu unit Mobil Tangki merk Mitsubishi 150 PS tahun.....STNK Nomor..... atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan

Hal. 30 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DH 9857 MA seharga Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);

- Satu buah kompor Hock seharga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Satu buah tempat tidur dengan ukuran 160x180 seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Satu buah meja tamu seharga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Satu set kursi sofa seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Satu buah lemari pakaian seharga Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Duabuah karpet kecil seharga Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Satu buah meja Televisi/buffet seharga Rp.650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Satu unit kulkas seharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.21 dan mengajukan saksi – saksi Fransiska Ratna Alandou, Euneke Nenotek, Yudi Budiman Eoh, S.sos, Yonathan Marthin Leonardo Feonale;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T.1 sampai dengan T.25 dan mengajukan saksi – saksi Silas Y.Nd.Ratoe Bandjoe, Diana Yunita Puandao;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 31 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor : 124/PDTG/2016/PN.KPG, yang berkekuatan hukum tetap dimana Keterangan serupa telah dinyatakan pula oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat di Persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dulunya suami isteri namun telah bercerai pada tanggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah putus karena perceraian sebagaimana bukti P.2 , P.3,T.2,T.3,T.4 yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan telah putus karena perceraian maka Penggugat menuntut agar Harta yang diperoleh selama perkawinan bersama Tergugat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat dalam dalil gugatannya pada saat masa Pernikahan ada mempunyai harta bawaan dan harta bersama sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yaitu saksi **Fransiska Ratna Allandou,Eunike Nenotek,Yudi Budiman Eoh,dan saksi Yonathan marthin Leonardo Feonale** yang diajukan Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan, bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah Suami-istri namun sekarang telah putus karena Perceraian sebagaimana bukti P.2 dan P.3 dan sepengetahuan saksi-saksi Penggugat pada waktu masih dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat , ada mempunyai harta yang mereka peroleh yaitu rumah Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 4.145 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan luas tanah 295 M² beserta Satu unit

Hal. 32 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal permanen dengan izin Mendirikan Bangunan Nomor: 325/BPPT/640.648/002.KKL/VIII/2014 atas nama YOHANIS ANG dengan luas bangunan 100 M2 yang terletak di RT.03,RW.01, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang seharga Rp.400.000.000, (Empat Ratus Juta Rupiah) setelah mereka resmi bercerai seluruh harta bersama tersebut dibawah penguasaan Tergugat seluruhnya beserta segala isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Fransiska Ratna Allandou** pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka membeli barang-barang dengan cara kredit di BRI dan Koperasi Swastisari, Penggugat sendiri kredit di BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama 20 (dua puluh) tahun, dan melakukan peminjaman selama 15 (lima belas) tahun, dan yang membayar pinjaman tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi EUNIKE NENOTEK dalam keterangannya, pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah nasabah yang melakukan peminjaman di BRI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah dan pembayaran selama 20 (dua puluh) tahun terhitung bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Oktober 2034, dan cicilan tersebut dibayar lancar oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi YUDI BUDIMAN EOH, S.Sos. dalam keterangannya, pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah nasabah Adira, Penggugat dan Tergugat melakukan kredit Mobilio sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa saksi YONATHAN MARTHIN LEONARDO FOENALE dalam keterangannya ada menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit mobilio dan 1 (satu) unit mobil tangki air. Mobil tangki air tersebut dikuasai oleh Tergugat dan pembayaran mobil tersebut melalui

Hal. 33 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, yang mana per bulannya sebesar Rp. 5.674.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), selama 2 (dua) tahun, Penggugat yang membayar cicilan kredit mobil tangki air tersebut sekitar bulan Agustus 2016 yang mana harga mobil tersebut ditaksir sebesar Rp. 210.000.000,- dan DP mobil tersebut adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang menguasai mobil tersebut adalah adalah Tergugat, akan tetapi setoran untuk cicilan kredit tersebut belum dibayar 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4, P.6, P.7, dihubungkan dengan keterangan saksi FRANSISKA RATNA ALLANDO dan EUNIKE NENOTEK, diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat melakukan peminjaman di bank BRI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak MilikNo. 4154(bukti P.5,T.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.6 menunjukkan bahwa Penggugat yang melakukan pembayaran setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, menunjukkan bahwa Penggugat melakukan pinjaman kredit kepada Koperasi Swastisari sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran dilakukan selama 84 (delapan puluh empat) bulan untuk pinjaman setiap bulannya sebesar Rp. 280.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat di atas dan keterangan saksi-saksi diatas, diketahui Penggugat yang melakukan pembayaran atas Kredit Swastisari Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YONATHAN MARTHIN LEONARDO FOENALE dan dihubungkan pula dengan bukti surat P.13, P.14, P.15,P.16 Penggugat membeli mobil Truk dengan kredit cicilan perbulan sebesar Rp 5.674.700 selama 48 bulan;

Hal. 34 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YONATHAN MARTIN LEONARDO FOENALE menerangkan bahwa yang melakukan penyeteroran cicilan tiap bulan sebelumnya Penggugat namun kurang lebih 4(empat) kali setoran diambil oleh Tergugat dan sekarang kurang lebih 4(empat) bulan belum setor;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 yang menyatakan bahwa harta Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada posita 3 adalah merupakan harta bawaan Penggugat selama Penggugat dan Tergugat kawin, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membantah atau membuktikan baik itu melalui surat ataupun saksi bahwa harta tersebut milik bersama Penggugat ataupun Tergugat selama melakukan perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Gugatan Penggugat Poin 2 yang merupakan harta bawaan Penggugat selama yang dibawa dalam perkawinan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.4, P.6, P.7, dihubungkan dengan keterangan saksi FRANSISKA RATNA ALLANDO dan EUNIKE NENOTEK, diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat melakukan peminjaman di Bank BRI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 4154 (bukti P.5, T.8) pembayaran dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun terhitung bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Oktober 2034, dan cicilan tersebut dibayar lancar oleh Penggugat dan berdasarkan alat bukti surat P.6 menunjukkan bahwa Penggugat yang melakukan pembayaran setiap bulannya ;

Hal. 35 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa kwitansi tertanggal 2 Oktober 2014, Penggugat melakukan pembayaran uang muka pembelian rumah dan sebidang tanah yang berlokasi di Gang Rukun I Rt 03/Rw 01 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima seharga Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seluruh harta yang sedang dikuasai oleh Tergugat berupa satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 4.145 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan luas tanah 295 M² beserta satu unit rumah permanen sesuai Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 325/BPPT/640.648/002.KKL/VIII/2014 atas nama YOHANIS ANG dengan luas bangunan 100 M² beserta segala isinya berupa harta-harta tersebut pada alasan gugatan butir 8.a angka 3 s.d 22 yang terletak di RT.03, RW.01 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi YUDI BUDIMAN EOH, S.Sos. dalam keterangannya, pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah nasabah Adira, Penggugat dan Tergugat melakukan kredit Mobilio sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dan STNK mobil tersebut atas nama Penggugat (bukti P.17, P.18);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.18 dan P.19 Penggugat yang melakukan pembayaran atas mobilio tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai harta usaha Penggugat selama Penggugat dan Tergugat kawin sebagaimana dalam Posita Poit 4 a angka 1 sampai dengan 20 merupakan harta Penggugat oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut merupakan usaha dari Tergugat selama perkawinan

Hal. 36 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung hal ini juga didukung oleh alat bukti surat bertanda P.6,P.7,P.8,P.9,P.10,P.11,P.12, dan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat melakukan pinjaman ke BRI dan Koperasi Swastisari Kupang dan pinjaman ke Bank NTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YONATHAN MARTHIN LEONARDO FOENALE dan dihubungkan pula dengan bukti surat P.13, P.14, P.15,P.16 Penggugat membeli mobil Truk tangki dengan kredit cicilan perbulan sebesar Rp 5.674.700 selama 48 bulan;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi YONATHAN MARTHIN LEONARDO FOENALE menerangkan bahwa yang melakukan penyetoran cicilan tiap bulansebelumnya Penggugat namun kurang lebih 4(empat) kali setoran diambil oleh Tergugat dan sekarang kurang lebih 4(empat) bulan belum setor;

Menimbang,bahwa oleh karena Penggugatlah yang membayar cicilaln tengki tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil jika mobil tangki tersebut tetap berada ditangan Penggugat walaupun dalam Petitum gugatan Penggugat menyatakan bahwa mobil tangki diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang,bahwa dengan mencermati fakta yang terungkap di Persidangan dengan melihat kondisi Tergugat yang tidak melakukan pembayaran terhadap mobil Truk tangki yang berdampak dengan penarikan Truk tangki tersebut maka Mobil tangki tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat agar dapat melakukan pembayaran sehingga harta yang selama ini diusahakan melalui kredit secara cicil dpt dipertahankan;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh T.16,T17,T.18,T.19 pembelian barang – barang tersebut atas nama Penggugat, sedangkan Bukti T.20 dan T.21 bukti berupa pembelian barang akan tetapi tidak diketahui apakah atas nama Penggugat atau kah Tergugat;

Hal. 37 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta Penggugat sebagaimana dalam Posita Point 4 a No 4 sampai dengan 20 tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Penggugat Poit 3,5 dan 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat yang bernama DIANA YUNITA PAUDAO menerangkan bahwa Saksi adalah pemilik tanah yang ada di Desa Manulai II, Kecamatan Alak yang dibeli oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2012 dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat bayar tunai tanah tersebut dengan luas tanah tersebut kurang lebih 515 meter persegi (T.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama **APOLINARIS MOREL SEALTIEL SUAN** menerangkan bahwa Tergugat menjadi nasabah Kopdit Swastisari pada tanggal 7 Oktober 2014, dengan Nomor : 129.720 dan melakukan pinjaman/ Kredit pada Kopdit Swastaisasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (bukti T.9, T.10);

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut Tergugat jaminkan sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Batuplat dan sertifikat tersebut atas nama Tergugat (T.14, T.15) tersebut atas nama Tergugat (Bukti T.14, T.15);

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan 4b angka 2 yang didalilkan oleh Penggugat merupakan harta usaha Tergugat I namun tidak dapat dibuktikan oleh kedua belah pihak, maka terhadap barang tersebut diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka sangat beralasan hukum, petitum gugatan Penggugat No 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poit 6, Penggugat mendalilkan harta-harta pada posita butir 8.b angka 1 s.d 10 yang merupakan hasil usaha Penggugat

Hal. 38 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah jatuh ke tangan/diberikan kepada Tergugat,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikutbahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama DIANA YUNITA PAUDAO menerangkan bahwa Saksi adalah pemilik tanah yang ada di Desa Manulai II, Kecamatan Alak yang dibeli oleh Tergugatpada tanggal 28 Agustus 2012 dengan harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ,Tergugat bayar tunai tanah tersebut denganluas tanah tersebutkurang lebih 515.meter persegi(T.13);

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama **APOLINARIS MOREL SEALTIEL SUAN** menerangkan bahwa Tergugat menjadi nasabah Kopdit Swastisari pada tanggal 7 Oktober 2014, dengan Nomor : 129.720 dan melakukan pinjaman/ Kredit pada Kopdit Swastaisasi sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)(bukti T.9,T.10);'

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut Tergugat jaminkan sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Batuplat dan sertifikat tersebut atas nama Tergugat(T.14,T.15) dengan tujuan pinjaman tersebut untuk Pembangunan rumah ;

Menimbang,bahwa dengan demikian tanah dengan luas 515 meter persegi diperuntukkan kepada Tergugat demikian juga barang – barang yang disebutkan dalam butir 8.b angka 1,3,4,5,6,7,8,9, 10;

Menimbang,bahwa mengenai keberadaan Mobil Truk tangki telah dipertimbangkan diatas yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat agar mobil tangki tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan pembayaran cicilan kredit;

Menimbang,bahwa dengan demikian petitum gugatan point 6 dikabulkan sebagian;

Hal. 39 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “mengenai harta bersama, suami/istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”, sehingga sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta (perjanjian harta terpisah) suami/istri tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikannya dalam bentuk apapun ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 8 oleh karena tidak diletakkan sita jaminan, maka terhadap tuntutan ini haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 9, mengacu pada Pasal 191 ayat (1) R.Bg., maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2000 maupun SEMA Nomor : 4 Tahun 2001, ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) R. Bg, maka petitum ini harus ditolak

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian , maka sesuai Pasal 192 ayat 4 RBg, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, maka Petitum angka 10 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari hal – hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka petitum penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak yang selebihnya;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam RBg (Stb. 1941-44), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang

Hal. 40 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta pada posita butir 3 merupakan harta bawaan Penggugat adalah seluruhnya jatuh ke tangan Penggugat;
3. Menyatakan harta-harta pada posita butir 4.a angka 1 s.d 20 adalah merupakan hasil usaha/sumber pendapatan Penggugat selama Penggugat dan Tergugat kawin;
4. Menyatakan harta-harta pada posita butir 4.b angka 1 dan 2 adalah semata-mata hasil usaha Tergugat/sumber pendapatan selama Penggugat dan Tergugat kawin;
5. Menyatakan harta-harta pada posita butir 8.a angka 1 s.d 22 yang merupakan hasil usaha Penggugat adalah jatuh ke tangan Penggugat;
6. Menyatakan harta-harta pada posita butir 8.b angka 1 sampai dengan 10 yang merupakan hasil usaha Penggugat dan Tergugat adalah jatuh ke tangan/diberikan kepada Tergugat, kecuali terhadap butir 8b angka 2 berupa Satu unit Mobil Tangki Merk Mitsubishi 150 PS, Nomor BPKB D-9749311-0 atas nama MARGARITHA LINDASARI NALLE dengan Nomor Polisi DH 9857 MA diserahkan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh harta yang menjadi hak Penggugat yang sedang dikuasai oleh Tergugat berupa satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 4.145 atas nama unit rumah permanen sesuai Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 325/BPPT/640.648/002.KKL/VIII/2014 atas nama YOHANIS ANG dengan luas

Hal. 41 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan 100 ^{M2} beserta segala isinya berupa harta-harta tersebut pada alasan gugatan butir 8.a angka 3 s.d 22 yang terletak di RT.03, RW.01 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 796.000,-
(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, Tanggal 7 Agustus 2017, oleh kami A. A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA. SH.MH. Hakim Ketua Majelis, THEODORA USFUNAN, SH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALETA R. TAMENO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

THEODORA USFUNAN, SH.

A. A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA. SH.MH

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

ALETA R. TAMENO

Hal. 42 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya perkara :

1. PNBP :Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 70.000,-
3. Panggilan : Rp. 685.000,-
4. Materai : Rp.6000,-
5. Redaksi : Rp. 5000,-

Jumlah : Rp. 796.000 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu

Rupiah),-

Hal. 43 dari Hal. 43, Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)